

## **Sosialisasi *Love Bombing* : Taktik Grooming yang Mengincar Anak dan Bagaimana Hukum Melindungi Kita**

**Suriani Siagian<sup>1</sup>, Ismail<sup>2</sup>, Arinta Tracy Maria Siahaan<sup>3</sup>, Nurul Fadilah Hasan<sup>4</sup>, Nisrina Syah<sup>5</sup>, Riksa Renata<sup>6</sup>, Muhammad Rizky Siagian<sup>7</sup>**

*<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Asahan, Indonesia*

Received : 20 Februari 2026, Revised : 28 Februari 2026, Published : 9 Maret 2026

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Arinta Tracy Maria Siahaan

E-mail: [arintatracymaria@gmail.com](mailto:arintatracymaria@gmail.com)

### **Abstrak**

*Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran siswa/i SMA Swasta Panti Budaya Kisaran terhadap praktik love bombing sebagai salah satu bentuk taktik dalam child grooming. Anak dan remaja merupakan kelompok rentan terhadap manipulatif, khususnya dalam interaksi digital yang minim pengawasan dan kontrol. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode sosialisasi hukum dan edukasi partisipatif yang mencakup penyampaian materi, diskusi, serta sesi tanya jawab dengan peserta. Materi yang disampaikan meliputi pengertian dan tahapan child grooming, karakteristik love bombing, dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan terhadap korban, dasar perlindungan hukum anak di Indonesia, serta langkah-langkah pencegahan dan mekanisme pelaporan apabila terjadi indikasi praktik grooming. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman, kewaspadaan, dan kesadaran hukum siswa/i terhadap pola relasi yang berpotensi membahayakan, yang tercermin dari tingginya antusiasme dan partisipasi aktif peserta selama kegiatan berlangsung. Selain itu, sosialisasi ini mendorong siswa/i untuk memahami kedudukan anak sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh negara serta pentingnya keberanian untuk melapor apabila menghadapi atau mengetahui indikasi praktik child grooming. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam membangun budaya sadar hukum di lingkungan sekolah serta memperkuat upaya pencegahan child grooming melalui pendekatan edukatif berbasis perlindungan anak.*

**Kata Kunci** - pengabdian kepada masyarakat, love bombing, child grooming, perlindungan anak, sosialisasi hukum

### **Abstract**

*This community service activity aims to increase legal literacy and awareness of love bombing practices among students at Panti Budaya Kisaran Private High School regarding the practice of love bombing as a form of child grooming tactic. Children and adolescents are vulnerable to manipulation, especially in digital interactions with minimal supervision and control. The activity was implemented through legal outreach and participatory education methods that included material delivery, discussions, and question and answer sessions with participants. The material presented included the definition and stages of child grooming, the characteristics of love bombing, the psychological and social impacts on victims, the basis for legal protection for children in Indonesia, as well as preventive measures and reporting mechanisms for indications of grooming practices. The results of the activity showed an increase in students' understanding, vigilance, and legal awareness of potentially dangerous relationship patterns, as reflected in the high enthusiasm and active participation of participants throughout the activity. In addition, this outreach encouraged students to understand the position of children as legal subjects protected by the state and the importance of having the courage to report if they encounter or know of indications of child grooming practices. Thus, this community service activity contributes to building a culture of legal awareness in the school environment and*

strengthening efforts to prevent child grooming through an educational approach based on child protection.

**Keyword** - community service, love bombing, child grooming, child protection, legal awareness

**How To Cite** : Siagian, S., Ismail, I., Siahaan, A. T. M., Hasan, N. F., Syah, N., Renata, R., & Siagian, M. R. (2026). Sosialisasi Love Bombing : Taktik Grooming yang Mengincar Anak dan Bagaimana Hukum Melindungi Kita. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(4), 4361 - 4368. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i3.1204>

**Copyright** ©2026 Suriani Siagian, Ismail Ismail, Arinta Tracy Maria Siahaan, Nurul Fadilah Hasan, Nisrina Syah5, Riksa Renata, Muhammad Rizky Siagian

## PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayakan kepada setiap orang tua untuk dijaga, dirawat, dan dibesarkan dengan penuh tanggung jawab, karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk memiliki keturunan, sehingga kehadiran anak adalah karunia yang patut disyukuri, anak harus dilindungi dari segala bentuk tindakan yang membahayakan jiwa maupun raganya (Islam, Maulana, and Ibrahim 2025). Perlindungan anak bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum dan sosial demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

Secara yuridis, perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin negara. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Rukmana 2022). Ketentuan ini menegaskan bahwa anak adalah subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Dalam tahap perkembangan psikologis, anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kebutuhan akan penerimaan sosial yang kuat (Atiqah et al. 2024). Pada fase ini menjadikan anak kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk pengaruh, termasuk perilaku manipulatif dari orang dewasa maupun teman sebaya. Kerentanan tersebut tidak muncul secara sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti dorongan untuk memperoleh perhatian dan pengakuan, keterbatasan literasi digital, perkembangan psikososial yang masih dalam tahap pencarian jati diri, serta konstruksi sosial yang seringkali menuntut seseorang untuk menyenangkan orang lain dan menjadikannya pihak yang mudah dipersalahkan (Aulia Rochmani Lazuardi 2021). Oleh karena itu, anak dapat menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan berbasis digital.

Perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan anak dan remaja telah mengubah pola interaksi sosial. Anak tidak hanya berinteraksi secara langsung di lingkungan keluarga dan sekolah, tetapi juga melalui platform digital yang memungkinkan keterhubungan komunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Keterhubungan anak dengan ruang digital membuka peluang terjadinya kejahatan siber, sebab informasi yang dibagikan di dunia maya dapat diakses secara luas oleh siapa saja (Hendarwati, Wahyuni, and Fauzia 2024). Salah satu bentuk kejahatan yang semakin meningkat di era digital adalah child grooming (Indahri and Hermawan 2024).

Child grooming dapat dipahami sebagai pola tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa melalui pendekatan sistematis terhadap anak guna membangun manipulasi psikologis, dengan maksud akhir melakukan kejahatan berupa eksploitasi seksual (Nyoman et al. 2025). Fenomena ini kerap berawal dari interaksi di media sosial, ruang percakapan daring, maupun aplikasi pertemanan., dalam situasi tersebut, pelaku biasanya menyamar sebagai teman sebaya dan memanipulasi kondisi psikologis korban guna memenuhi kepentingan atau hasrat pribadinya (Bangkok: ECPAT International, 2019). Praktik ini sering kali dilakukan secara bertahap dan terselubung sehingga sulit dikenali pada tahap awal. Proses *child grooming* kerap terjadi melalui media sosial atau internet dengan berbagai pola pendekatan, pelaku biasanya membangun komunikasi secara intens untuk mendapatkan kepercayaan anak di bawah umur, setelah hubungan emosional terbentuk, pelaku dapat mengarahkan anak untuk melakukan panggilan video atau merekam konten tertentu yang mengandung unsur tidak pantas, dengan tujuan memenuhi kepentingan dan hasrat pribadinya (Rezkin Dilla and Urfan 2023).

Salah satu taktik yang kerap digunakan dalam proses grooming adalah love bombing. Love bombing adalah perilaku memberikan perhatian, pujian, kasih sayang, hadiah, atau janji-janji secara berlebihan dalam waktu singkat guna menciptakan ikatan emosional yang kuat dan ketergantungan pada korban. Pada anak, perilaku ini sering disalahartikan sebagai bentuk kepedulian atau kasih sayang yang tulus, sehingga anak menjadi lengah dan semakin terikat secara emosional kepada pelaku. Setelah berhasil menjalin kedekatan dengan anak, pelaku kemudian memulai proses grooming dengan memberikan perhatian khusus serta iming-iming berupa uang atau hadiah lainnya untuk semakin menarik dan mengikat korban (Septiana et al. 2024).

Child grooming menyebabkan dampak psikologis yang serius (Udayana, Klod, and Denpasar 2025). Dampak psikologis yang dialami anak dapat menimbulkan trauma jangka panjang yang mempengaruhi kondisi kejiwaannya, yang berpotensi memunculkan perilaku dan sikap yang kurang sehat, seperti rasa rendah diri, ketakutan berlebihan, gangguan perkembangan emosional, hingga berisiko menghambat pertumbuhan mental anak. (Rizqian 2021). Dampak jangka panjang dari *child grooming* dapat dirasakan hingga korban memasuki usia dewasa. Kondisi tersebut dapat berupa kesulitan dalam mengelola stres, munculnya gangguan stres pascatrauma (PTSD), gangguan emosional dan kecemasan, bahkan dalam kasus tertentu dapat menimbulkan pikiran untuk mengakhiri hidup (Aulia Rochmani Lazuardi 2021). Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan child grooming perlu dilakukan melalui edukasi, peningkatan kesadaran hukum dan psikologis masyarakat, penguatan peran pengawasan orang tua, serta penyediaan dukungan psikologis yang memadai bagi korban (Maulida, Rahma, and Lathif 2025).

Secara normatif, negara telah menetapkan berbagai peraturan hukum untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan dan eksploitasi, baik melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Namun, keberhasilan pelaksanaan perlindungan hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat, termasuk anak sebagai subjek yang hak-haknya dijamin oleh hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan sosialisasi dengan tema "*Love Bombing: Taktik Grooming yang Mengincar Anak dan Bagaimana Hukum Melindungi Kita*" di SMA Panti Budaya menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa/siswi mengenai bentuk-bentuk *child grooming*, khususnya *love bombing*, serta membekali mereka dengan pengetahuan hukum dan sikap preventif agar mampu melindungi diri dari potensi kejahatan terhadap anak, baik di lingkungan nyata maupun dunia digital.

## METODE

Program pengabdian ini ditujukan kepada mitra pengabdian, yaitu siswa/i SMA Swasta Panti Budaya Kisaran.. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan dan Persiapan Kegiatan PKM :

Tahapan ini dimulai dengan rapat koordinasi antara tim pengabdian masyarakat untuk menentukan pembagian tugas dalam menyusun proposal, penyusunan jadwal, dan berbagai hal teknis selama pelaksanaan program pengabdian masyarakat. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengurusan izin program pengabdian masyarakat di SMA Swasta Panti Budaya Kisaran. Kegiatan ini disusun bersama dengan seluruh anggota tim pengabdian masyarakat. Selain itu, tim juga membuat spanduk yang akan digunakan selama pelaksanaan kegiatan. Terakhir sebelum kegiatan, tim pengabdian bertemu dengan Staf di sekolah SMA Swasta Panti Budaya Kisaran untuk mendiskusikan pelaksanaan kegiatan program pengabdian masyarakat, termasuk lokasi dan waktu.

2. Tahap Pelaksanaan PKM ;

Pelaksanaan program edukasi kepada siswa/i dilakukan dengan pemberian materi tentang pengertian, pola, dampak, fakta hukum, cara melawan, kemana harus melapor, serta contoh kasus dari grooming yang terjadi pada remaja.

3. Tahap Akhir Pelaksanaan PKM :

- a) Setelah pemaparan materi, tim pengabdian masyarakat membuka sesi tanya-jawab seputar materi, sehingga siswa/i dapat lebih memahami materi yang telah diberikan.

- b) Memberikan cendramata kepada kepala sekolah yang diwakilkan oleh salah satu Guru SMA Swasta Panti Budaya Kisaran, sebagai tanda bahwa telah diterima dan terlaksananya kegiatan sosialisasi hukum di SMA Swasta Panti Budaya Kisaran, yang telah sadar hukum tentang Sosialisasi *Love Bombing*: Taktik Grooming yang Mengincar Anak dan Bagaimana Hukum Melindungi Kita.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SMA Swasta Panti Budaya Kisaran dengan mengangkat tema sosialisasi "Love Bombing: Taktik Grooming yang Mengincar Anak dan Bagaimana Hukum Melindungi Kita." Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman siswa/i mengenai fenomena love bombing sebagai bagian dari praktik child grooming dan peran hukum dalam memberikan perlindungan. Melalui penyuluhan dan edukasi yang dilakukan secara langsung di lapangan, program ini diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran siswa/i dalam memahami konsep child grooming dan love bombing, mengenali pola dan tahapan yang dilakukan pelaku, mengetahui berbagai dampak yang ditimbulkan, memahami fakta serta perlindungan hukum yang berlaku, serta mengetahui langkah-langkah pencegahan dan mekanisme pelaporan. Secara keseluruhan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan siswa/i SMA Swasta Panti Budaya Kisaran terhadap bahaya child grooming.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum dilaksanakan dan dihadiri oleh siswa/i SMA Swasta Panti Budaya, yang berlangsung pada Rabu, 28 Januari 2026, dari pukul 08.30 WIB hingga 10.00 WIB. Peserta kegiatan meliputi siswa/i SMA Swasta Panti Budaya serta mahasiswa/i V Von Savigny. Sebelumnya, dilakukan survei lapangan dengan kepala sekolah SMA Swasta Panti Budaya Kisaran untuk mengetahui permasalahan yang sering terjadi pada siswa/i, serta kurangnya pemahaman siswa/i terhadap dalam love bombing: taktik grooming yang mengincar anak dan bagaimana hukum melindungi kita.

Kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan sesi perkenalan antara tim pengabdian dan siswa/i SMA Swasta Panti Budaya Kisaran. Sesi ini berlangsung dalam suasana ceria, sehingga mampu menciptakan kedekatan awal antara tim pengabdian dan peserta (Gambar 1.). Setelah proses perkenalan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai Love Bombing: Taktik Grooming yang Mengincar Anak dan Bagaimana Hukum Melindungi Kita (Gambar 2.). Materi disampaikan dengan menjelaskan mengenai peran dan fakta hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari praktik *grooming*, sehingga peserta tidak hanya memahami risikonya, tetapi juga mengetahui langkah-langkah preventif dan upaya perlindungan yang dapat dilakukan.



**Gambar 1.** Perkenalan Tim Pengabdian



**Gambar 2.** Penyampaian Materi Sosialisasi Oleh Lady Anastasya Putri Sani

Siswa/i SMA Swasta Panti Budaya Kisaran menunjukkan tingkat antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung, yang terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan pada sesi tanya jawab (Gambar 3; Gambar 4). Usai pemaparan materi, para siswa secara aktif memberikan tanggapan serta mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan *love bombing* sebagai salah satu strategi dalam praktik grooming. Kondisi ini menunjukkan adanya ketertarikan dan perhatian yang besar dari siswa/i SMA Swasta Panti Budaya Kisaran terhadap topik *Love Bombing: Taktik Grooming yang Mengincar Anak dan Bagaimana Hukum Melindungi Kita*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat rasa ingin tahu dan antusiasme siswa/i SMA Swasta Panti Budaya Kisaran terhadap fenomena *love bombing* sebagai bentuk taktik grooming, serta peran hukum dalam memberikan perlindungan, tergolong sangat tinggi.



**Gambar 3.** Sesi Tanya Jawab



**Gambar 4.** Sesi Tanya Jawab

Sebagai penutup rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tim pengabdian menyerahkan cenderamata kepada Kepala sekolah yang diwakili oleh salah satu Guru SMA Swasta Panti Budaya Kisaran. Pemberian cenderamata sebagai bahwa telah diterima dan terlaksananya kegiatan sosialisasi hukum di SMA Swasta Panti Budaya Kisaran, yang telah sadar hukum tentang Sosialisasi *Love Bombing: Taktik Grooming yang Mengincar Anak dan Bagaimana Hukum Melindungi Kita* (Gambar 5.).



**Gambar 5.** Penyerahan Cendramata oleh Dewangga Jakti Aristiya

## Pembahasan

Fenomena *love bombing* yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dipahami sebagai fase awal. Salah satu bentuk pelecehan seksual terhadap anak yang saat ini marak terjadi adalah yang dilakukan dengan modus *child grooming*, terutama melalui media digital (Mansur dan Gultom, 2005). *Love bombing* merujuk pada tindakan manipulatif berupa pemberian perhatian dan pujian secara berlebihan dalam waktu singkat dengan tujuan menumbuhkan ketergantungan emosional pada korban. Pola interaksi semacam ini kerap disalahartikan oleh anak sebagai bentuk kasih sayang yang tulus, padahal sesungguhnya digunakan sebagai sarana untuk mengontrol serta mengeksploitasi korban, baik secara psikologis maupun seksual. Risiko praktik ini menjadi semakin besar ketika menasar anak usia sekolah menengah atas yang secara fisik tampak matang, tetapi masih memiliki kerentanan dari sisi emosional dan psikologis.

Materi sosialisasi juga menegaskan bahwa *grooming* merupakan rangkaian proses yang dilakukan secara bertahap dan terencana oleh pelaku. *Child grooming* merupakan suatu tindakan manipulatif yang diarahkan untuk mengeksploitasi korban secara seksual, dan umumnya dilakukan secara bertahap serta tersamar agar tidak mudah terdeteksi (Harefa and Dewanto 2026). Proses tersebut diawali dengan penentuan target melalui pengamatan aktivitas korban di media sosial, pengumpulan informasi pribadi, hingga pemanfaatan kondisi emosional anak. Pada tahap selanjutnya, pelaku berupaya melakukan isolasi dengan menjauhkan korban dari lingkungan terdekat seperti keluarga dan teman sebaya, serta menanamkan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan komunikasi maupun pertemuan. Pola ini diperkuat melalui pemberian pujian serta tawaran bantuan yang membuat korban merasa diperhatikan dan semakin bergantung secara emosional kepada pelaku.

Dampak dari praktik *child grooming* tidak hanya terbatas pada aspek emosional, tetapi juga meluas ke psikologis, sosial, digital, dan hukum. Korban berisiko mengalami penurunan rasa percaya diri, kecenderungan menyalahkan diri sendiri (*self-blame*), depresi, serta gangguan kecemasan (Nuryah and Warsono 2023). Dari aspek sosial, korban sering mengalami keterasingan dari lingkungan sekitar dan penurunan prestasi akademik akibat tekanan psikologis yang dialami. Selain itu, materi sosialisasi menyoroti dampak digital yang bersifat jangka panjang, seperti penyalahgunaan foto atau percakapan pribadi untuk tujuan pemerasan seksual, serta risiko jejak digital yang sulit dihapus dan berpotensi memengaruhi masa depan korban.

Ditinjau dari perspektif hukum, sosialisasi ini memberikan pemahaman mengenai kedudukan anak dalam sistem hukum Indonesia, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ditegaskan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1), dan berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi (Pasal 76C jo. Pasal 80), sehingga dalih "suka sama suka" tidak dapat dijadikan pembenaran apabila hubungan melibatkan anak dan orang dewasa karena anak secara hukum belum cakap memberikan persetujuan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 2014). Lalu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UUTPKS) menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan melalui media elektronik, merupakan tindak pidana dengan ancaman sanksi berat serta menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan (Pasal 4 dan Pasal 66), yang relevan dalam konteks *love bombing* sebagai taktik *grooming* apabila mengarah pada eksploitasi seksual (UU RI 2022). Dari sisi digital, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 melarang pendistribusian atau transmisi konten yang melanggar kesusilaan melalui media elektronik (Pasal 27 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 secara tegas melarang produksi, penyebarluasan, atau penyediaan pornografi yang melibatkan anak (Whitney G.G. 2008), sehingga secara normatif negara telah menyediakan instrumen hukum yang komprehensif untuk menindak praktik *grooming* dan *love bombing* yang menasar anak serta menjamin perlindungan bagi korban.

Sebagai langkah pencegahan dan perlindungan diri, materi sosialisasi menekankan pentingnya kesadaran anak untuk menetapkan batasan dalam berinteraksi, menyimpan bukti komunikasi yang mencurigakan, serta berani menyampaikan atau melaporkan kejadian kepada pihak yang dipercaya (Hukum and Pamulang 2026). Penyampaian informasi mengenai mekanisme pelaporan, seperti layanan SAPA 129 yang disediakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menjadi upaya strategis untuk memastikan korban memperoleh pendampingan psikologis dan bantuan hukum. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini tidak hanya

berfungsi meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga membangun kesadaran hukum serta membekali anak dengan keterampilan praktis dalam melindungi diri dari ancaman *child grooming*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pendahuluan, metode, dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi hukum mengenai *love bombing* sebagai taktik *child grooming* sangat relevan dan dibutuhkan oleh siswa/i SMA Swasta Panti Budaya Kisaran. Pelaksanaan kegiatan dengan metode edukatif dan partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai bentuk, pola, dampak, serta risiko *child grooming*, sekaligus memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum dan mekanisme pelaporan yang tersedia. Antusiasme dan partisipasi aktif siswa/i menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran hukum dan sikap preventif dalam melindungi diri dari potensi kejahatan terhadap anak. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam memperkuat perlindungan anak melalui edukasi hukum dan pemberdayaan masyarakat sekolah.

### Saran :

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya maupun penguatan perlindungan anak. Pertama, pihak sekolah diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan edukasi hukum dan literasi digital secara berkelanjutan agar siswa/i memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai risiko *child grooming* dan bentuk manipulasi relasi seperti *love bombing*, terutama dalam interaksi digital. Kedua, metode pelaksanaan sosialisasi ke depan dapat dikembangkan dengan pendekatan yang lebih variatif, seperti simulasi kasus, *role play*, maupun penggunaan media edukatif interaktif agar peserta semakin aktif dan mampu menerapkan pengetahuan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara sekolah, orang tua, aparat penegak hukum, serta lembaga perlindungan anak dalam menciptakan sistem pencegahan yang komprehensif, termasuk mekanisme pelaporan yang aman dan ramah anak. Keempat, kegiatan pengabdian serupa disarankan untuk diperluas ke jenjang pendidikan lain dan masyarakat umum guna meningkatkan kesadaran hukum secara lebih luas. Dengan demikian, upaya pencegahan *child grooming* dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi berbagai pihak dan pendekatan edukatif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta dinamika sosial remaja.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam suksesnya kegiatan pengabdian masyarakat tentang *Love Bombing: Taktik Grooming yang Mengincar Anak dan Bagaimana Hukum Melindungi* di SMA swasta Panti Budaya. Terimakasih juga kepada Kepala sekolah, Staf, Guru, serta Siswa/i SMA Swasta Panti Budaya Kisaran yang telah berpartisipasi aktif. Kami juga berterimakasih kepada Ibu Suriani Siagian, S.H.,M.H, selaku dosen pengampu matakuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan dan juga kepada seluruh tim pengabdian, rekan peneliti yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam upaya pencegahan praktik *love bombing* sebagai salah satu taktik *grooming*, serta kerja sama ini dapat tetap terjalin dengan baik dapat terus berlanjut dan ditingkatkan pada masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atiqah, Nur, Azzah Sulhan, Nur Hafidzah Ardaniah, and Muhammad Syarif Rahmadi. 2024. "Behavior : Sulhan, N. A. A. (2024). Periodisasi perkembangan anak pada masa remaja: Tinjauan psikologi. *Behavior*, 1(1), 9-36.
- Aulia Rochmani Lazuardi, S. H. (Hakim. 2021. "Fenomena Child Grooming Sebagai Bentuk Eksploitasi: Memahami Kerentanan Remaja Perempuan." 32(3):167–86.
- Dilla, N. R., & Ufran, U. (2023). Efektivitas penanggulangan tindak pidana *child grooming* di Indonesia. *Indonesia Berdaya*, 4(1), 383-388.
- Djubaedah, N. (2011). *Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi: perspektif negara hukum berdasarkan Pancasila*. Sinar Grafika

- Harefa, K. G., & Dewanto, W. A. (2026). Child Grooming as Sexual Violence in Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 5803-5809.
- Hendarwati, E., Wahyuni, H. I., & Fauzia, F. A. (2024). Edukasi dan Upaya Preventif Kasus Child Grooming di Sekolah Dasar. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Учредители: Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 8(3).
- Indonesia, U. U. R. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1(69), 5â€"24.
- Kuhn, G. (2018). Global Study on Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism: Partner List.
- Mansur, D. M. A. (2005). *Cyber law: aspek hukum teknologi informasi*. Tiga Serangkai.
- Nomor, U. U. (23). *tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Nuryah, A. S., & Warsono, W. (2023). Child Grooming Pada Media Sosial Sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak Di Desa Kedungpeluk. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 13096-13104.
- Putri, K. A. M. A., & Sugama, I. D. G. D. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Child Grooming Daring Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Berdasarkan Teori Viktimologi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).
- Rahmanati, Z., Priyono, D., & Azizah, N. A. (2023, January). Law Enforcement in the Protection of Children Victims of Online Child Grooming Cyberspace during the Covid-19 Pandemic. In *GMPI Conference Series* (Vol. 2, pp. 73-80).
- RI, B. K. D., Lt, G. N. I., & Subroto, J. J. G. Upaya Melindungi Anak Dari Child Grooming Melalui Literasi Digital.
- Rizqian, I. (2021). Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dikaji menurut hukum pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.
- Septiana, N., Bahari, L. P. J., & Firyal, W. (2024). Child Grooming: Edukasi Seks Sebagai Upaya Preventif Solution Pada Remaja. *Al-Ihsan: Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 1(2), 60-68.
- Wiguna, K. A. A., Rusmana, I. P. E., Arswati, N. N. J., & Tri, N. G. A. A. M. (2025). Pengaturan Hukum Positif Indonesia Terkait Perlindungan Anak Terhadap Modus Operandi Child Grooming Melalui Cyberspace Game Online. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6745-6753.
- Wiguna, K. A. A., Rusmana, I. P. E., Arswati, N. N. J., & Tri, N. G. A. A. M. (2025). Pengaturan Hukum Positif Indonesia Terkait Perlindungan Anak Terhadap Modus Operandi Child Grooming Melalui Cyberspace Game Online. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6745-6753.
- Rukmana, V. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur. *Jurnal Education and development*, 10(2), 78-83.